



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NO. 2 TAHUN 1988

TENTANG

PENYUSUNAN STRUKTUR DAERAH AIR MINUM KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II PACITAN

KEPADA RAJIBAH YUSUF YUSUF SA

DEWAN KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menyatakan

- a. agar dalam rangka penyediaan dan pengaturan air bersih merupakan sebagian urusan pemerintahan Pusat yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk menjadi urusan daerah sebagai urusan sebagai penerjemah dari pelaksanaan urusan dari tingkat dan bertanggung jawab ;
- b. dalam bentuk urusan untuk menyelenggarakan kegiatan kesehatan dan kesehatan masyarakat, maka untuk keperluan daya guna dan hasil guna serta pemeliharaan air minum yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan (DPAK) Kabupaten Pacitan yang diberikan berdasarkan dan untuk Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 009/KM/II/1983 - untuk ditandatangani oleh Kepala Daerah Tingkat II Pacitan (DPAK) Kabupaten Pacitan (DPAK) Kabupaten Pacitan ;
- c. dalam rangka pelaksanaan urusan huruf a dan b berdasarkan persetujuan dari Dewan dengan Dal 17 pasal 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 tahun 1983 dan Nomor 25 / 1984/1984 serta Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 30 September 1974 Nomor 00/1984/00/1974, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Air Minum (DPAK) Kabupaten Pacitan (DPAK) Kabupaten Pacitan dengan mengikutsertakan dalam Peraturan Daerah.

Menyatakan

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1976 tentang Pembentukan Perantaraan - - - - -
- 2. Undang-undang Nomor 42 tahun 1984 tentang Pembentukan Daerah - - - - -
- 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Perubahan Daerah - - - - -
- Undang-undang Nomor 6 tahun 1987 tentang Perubahan - - - - -
- dan berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah lainnya yang - - - - -

4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Politik-politik Kependudukan ;
5. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Keluarga ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1967 tentang Peraturan Dalam Usaha / Perusahaan dari Perseorangan kepada Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1973 tentang Pengawasan, Pertanggung-jawab dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 1974 tentang Bentuk Organisasi Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1971 tentang Tata Cara Pendidikan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah -- Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 600 - 605 tahun 1965 tentang Pelaksanaan Penetapan Undang - Undang pada Perusahaan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 600 - 607 tahun 1965 tentang Tata Kelola dan Ketentuan Politik Dalam Negara, Menteri dan Kependudukan yang termasuk Daerah Air Hitam ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1960 tentang Penyelenggaraan Politik Perusahaan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1960 tentang Tata Cara Kerja dan Perusahaan Daerah dengan Politik Koperasi ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 600 - 603 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Pengawasan dan Pelaksanaan Anggaran Menteri dan Dalam Negara ;
15. Undang - Undang Darurat Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan -- Umum Nomor 3 tahun 1964 dan Nomor 24/1974/1964 tentang Pelaksanaan Undang - undang, Peraturan Menteri Air Hitam, Penyelenggaraan organisasi dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan ;
16. Undang - Undang Darurat Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan -- Umum Nomor 4 tahun 1964 dan Nomor 24/1974/1964 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Perusahaan Daerah Air Hitam ;
17. Undang - Undang Darurat Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan -- Umum Nomor 5 tahun 1964 dan Nomor 24/1974/1964 tentang Pelaksanaan-pelaksanaan Organisasi, Sistem Administrasi, Fungsi Operasi dan Pelaksanaan, Tata cara Organisasi Struktur dan Pelaksanaan Dinas untuk menantikan Undang - undang Air Hitam, Peraturan Air Hitam kepada pelaksanaan, Penyelenggaraan Air Hitam Koperasi dan penyelenggaraan lain yang Air Hitam hasil Perusahaan -- Daerah Air Hitam dan Dalam Penyelenggaraan Air Hitam ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1973 tentang Penyatuan-penyatuan bentuk PDB dari Daerah Daerah menjadi Perusahaan Daerah ;

- 18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 1950 tentang Pelaksanaan Ketertarikan/Pecutan yang berlaku dalam rangka pembinaan dan pengalihan-an Perumahan Daerah ;
- 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1950 tentang Perbaikan - Perbaikan Rumah Milik Daerah dan dalam dan bentuk Perumahan Umum - Perumahan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan ;

MEMBUKUKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG UU PASURUAN PERUMAHAN DAN PERUMAHAN RUMAH AIR UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG :

**BAB I
KEMUNGKUAN UMUM
Pasale 1**

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan ;
- b. Perumahan Daerah, adalah Perumahan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasuruan ;
- d. RW, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan ;
- e. Perumahan Daerah Air Umum, adalah Perumahan Daerah Air Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan ;
- f. Mardik, adalah Mardik Perumahan Daerah Air Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan ;
- g. Badan Pengawas, adalah Badan Pengawas Perumahan Daerah Air Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan ;
- h. Pejabat yang bertanggung, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur ;
- i. Air Umum, adalah air yang memenuhi syarat-syarat kualitas untuk air minum.

**BAB II
PERUMAHAN
Pasale 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perumahan Daerah Air Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan.

BAB III
RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEMAMPUAN
DAN KEMERCIWAJIAN
Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum Ciptakan dan guna di Perairan Daerah dan
diikuti serta Perusahaan Daerah Air Minum Ciptakan PADI ;
- (2) PADI adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berkedudukan dalam Daerah ;
- (3) PADI berkedudukan di Kota Negara Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak ;
- (4) a. Wilayah Kerja PADI meliputi wilayah Kerja Daerah Tingkat II Pontianak,
b. Daerah Kependudukan Kota Daerah atau Kota Madya di Kabupaten dan Kota
madya dalam wilayah Daerah Tingkat II Pontianak dapat dibentuk
berdasarkan dan Perundang-undangan.

BAB IV
RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN KEMAMPUAN
Pasal 4

PADI adalah badan yang menyelenggarakan pelayanan umum.

Pasal 5

Tujuan PADI :

- a. Efisien pelayanan air minum yang sesuai syarat-syarat kesehatan ;
- b. Untuk serta mengembangkan kegiatan perindustrian Daerah pada khususnya
dan kegiatan perindustrian Nasional pada umumnya guna mencapai kemandirian
negara serta sebagai salah satu sarana bagi usaha Penguatan
Daerah.

Pasal 6

PADI dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk keperluan perantara
dan pelayanan yang berkaitan.

Pasal 7

PADI bertugas dalam lapangan kerja :

- a. Membangun, memelihara dan menyelenggarakan sistem sarana pelayanan air
minum ;
- b. Mengatur, menyelenggarakan dan mengelola pelayanan air minum secara umum
dan kesehatan ;
- c. Penyelenggaraan pelayanan untuk mencapai efisiensi pelayanan air minum
minum ;

4. Bertanggungjawab pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur.

**D A D V
M O D A L
Pasal 8**

- (1) Modal perusahaan PAM terdiri dari semua aktiva dan pasiva yang berwujud dari PAM ;
- (2) Modal dasar terdiri dari iktoran dasar yang dipisahkan dan modal kumulatif Pasak yang belum ditetapihan oleh negara ;
- (3) Modal PAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat ditambah dari penyediaan rekening anggaran Lembaga Dasar dengan tujuan lain, penyediaan modal kumulatif Pasak dan pinjaman ;
- (4) Dana siap likuiditas disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah atau Bank yang sudah kelahir.

**D A D VI
SUKSES ORGANISASI DAN CARA KERJA
Pasal 9**

Perbuatan Organisasi Organisasi dan Cara Kerja Perusahaan Daerah Air Minum ditetapihan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**D A D VII
P E N O S E L A A N
Pasal 10**

- (1) PAM dipimpin oleh suatu Komite yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan empat anggota lainnya sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur ;
- (2) Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ;
- (3) Laporan Administrasi semua Regional PAM diserahkan oleh Direktur Utama kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengurus.

Pasal 11

- (1) Antara semua anggota Komite dimaksud ayat (1) pasal 10 Peraturan Daerah ini tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik itu secara garis lurus maupun garis samping termasuk suami dan isteri ;
- (2) Detail pengangkatan secara terjemah hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) pasal ini, serta untuk melaksanakan jabatan-jabatan lain

lain tertulis dari Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Pejabat yang berwenang ;

- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perusahaan atau perusahaan lain yang berwujud dan lain kegiatan yang sejalan dengan tujuan umum perusahaan.

Pasal 12

(1) Direksi memelihara perusahaan atau perusahaan lain dari Kepala-Daerah untuk melakukan hal-hal :

- a. Mengajukan permohonan-permohonan atas nama PERI yang berwujud untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun ;
- b. Mengajukan dan menyelesaikan obligasi ;
- c. Memperoleh dan menyalah () tanggapan atau persetujuan badan lain berwujud ;
- d. Mengajukan investasi baru ;
- e. Mengajukan setiap penyusutan air atau ;
- f. Mengajukan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu sebagai pemenuhan tujuan atau perusahaan Kepala Daerah ;

(2) Persewaan dan atau perusahaan lain selanjutnya dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas dan PERI ;

(3) Tidak hal Direksi () tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini apabila tindakan tersebut dianggap tidak menyalahi PERI dan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.

B A B VIII

PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN/AN ILMU ILMU

Pasal 13

(1) Direksi PERI diangkat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang meliputi :

- a. Syarat-syarat umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Syarat-syarat khusus :
 - 1). Mempunyai kapabilitas dan sifat-sifat kepemimpinan ;
 - 2). Mempunyai pengetahuan, wawasan dan pengalaman pekerjaan di bidang pengelolaan perusahaan ;
 - 3). Berwibawa jujur, bersih dan berakhlak ;
 - 4). Mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan ;

Pasal 13

(1) Anggota Majelis dapat diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Masa jabatannya berakhir ;
- c. Atas permintaan sendiri ;
- d. Diketahui melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat merugikan Perang dan Sastra Air Hitam atau bertentangan dengan kepentingan Negara ;
- e. Dengan hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar ;

(2) Jika hal di atas terdapat dalam ketentuan ayat (1) huruf a dan pasal ini, anggota Majelis yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya dan tugasnya oleh Kepala Daerah atau Wakil Daerah Penguasa ;

(3) Pemberhentian sementara dilakukan pada ayat (2) pasal ini diberlakukan secara tertulis kepada anggota Majelis yang bersangkutan, Badan Pengawasan dan anggota Majelis lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara dilakukan ;

(4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara dilakukan pada ayat (2) pasal ini, dilakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Anggota Majelis yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawasan dalam waktu ; (satu) bulan sejak anggota Majelis tersebut diberhentikan tentang pemberhentian sementara; dan Anggota Majelis yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menyetujui apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawasan ;

b. Dalam hal sidang itu Badan Pengawasan memutuskan apakah anggota Majelis yang bersangkutan tetap dipanggil untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dapat dibatalkan segera sebagaimana secara tertulis kepada Kepala Daerah ;

c. Dalam hal-hal lainnya ; (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut huruf b ayat ini, Kepala Daerah mengeluarkan Keputusan dan pengangkatannya secara tertulis kepada anggota Majelis yang bersangkutan, Badan Pengawasan dan anggota Majelis lainnya ;

d. Apabila sidang dilakukan huruf b ayat ini, tidak diadakan oleh Badan Pengawasan dalam waktu ; (satu) bulan setelah pemberhentian sementara diberlakukan menurut ketentuan huruf a ayat ini, maka untuk pemberhentian dilakukan ayat (2) pasal ini, dan keputusan pemberhentian sementara oleh Kepala Daerah menjadi tetap dari saat ini ;

e. Apabila keputusan Kepala Daerah pada huruf c ayat ini tidak ditunda

Indikasi yang bersangkutan dapat mengaktifkan pemindahan landas menurut terdapat kepada Pejabat yang berwenang yang disertai alasan - alasan yang akan untuk 2 (dua) minggu setelah perintah tersebut; begitupun diwajibkan ditentukannya Pejabat yang berwenang mengambil keputusan terhadap bendang itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak bendang ditentukannya, keputusan tersebut harus pihak yang bersangkutan ;

2. Apabila Pejabat yang berwenang tidak memiliki kekuasaan terhadap -- pemindahan bendang tersebut dalam waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini, keputusan Kepala Daerah tersebut menjadi batal demi hukum sehingga pemindahan bendang yang bersangkutan dianggap batal.

(5) Perbendaharaan umum alasan dimana yang ayat (a) huruf d pasal 12, jika tidak menurut instruksi dalam yang tetap, adalah merupakan pengalihan tidak dengan lancar ;

D A D I X
DARI PERANGKAP
Pasal 16

- (1) Untuk tindakan yang berkenaan terhadap DAD di bawah Badan Peryanan yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ;
- (2) Badan Peryanan tersebut untuk tindakan yang berkenaan terhadap pengelolaan DAD, termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran DAD.

Pasal 17

Badan Peryanan melaksanakan tugas, urusan dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap DAD dan melaksanakan kegiatan selengkap-lengkapnya serta petunjuk dari Kepala Daerah.

Pasal 18

Badan Peryanan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi ;

- a. Berkoordinasi dengan dan semua instansi Kepala Daerah mengenai rencana kerja dan anggaran DAD serta perubahan terbitannya dan laporan-laporan -- lainnya dari Daerah ;
- b. Meneliti pelaksanaan rencana kerja dan anggaran DAD serta menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Daerah secara berkala kepada Kepala Daerah ;
- c. Meneliti pelaksanaan kegiatan DAD dan dalam hal DAD menunjukkan gejala-gejala kemungkinan segera selengkap-lengkapnya kepada Kepala Daerah dengan disertai -- rencana aksi langkah perbaikan yang harus ditempuh ;

- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah dengan terlampir kepada DPRD ;
- d. Memberikan laporan kepada Kepala Daerah secara berkala.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menentukan keabsahan dan mutu-sifat serta dokumen-dokumen lainnya, termasuk dan (untuk keperluan verifikasi) dan menyetujui kelengkapan PAK ;
- b. Memberikan penjelasan-penjelasan dari DPRD mengenai segala persoalan yang bersangkutan pengelolaan PAK ;
- c. Memberi DPRD dan atau pejabat lainnya dengan bertanggung jawab DPRD ini untuk menyetujui surat Badan Pengawas ;
- d. Menyediakan surat-surat DPRD dan menyediakan penitipan-penitipan terhadap hal-hal yang dibicarakan.

Pasal 20

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sebanyak-banyaknya 3 (tiga) bulan sekali atau pada setiap waktu bila diperlukan ;
- (2) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar mayoritas untuk setiap hal ;
- (3) Untuk setiap rapat dibuat minutes rapat.

Pasal 21

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Kepala Daerah dapat menunjuk seorang sekretaris yang diangkat dari lingkungan Badan Pengawas.

Pasal 22

Badan Pengawas terdiri dari Pejabat Pemerintah Daerah atau Insan Muda yang berkecenderungan berkecenderungan dengan PAK dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas.

Pasal 23

Anggota Badan Pengawas diangkat dari tenaga yang memiliki keahlian sebagai berikut :

- a. Yang mempunyai keahlian sebagai berikut sebagaimana dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;
- b. Anggota Badan Pengawas berstatus tetap diangkat kelurahan PAK ;

4. Anggota Badan Pengawas terdiri dari dua orang-orang yang tidak pernah melaksanakan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan lingkungan yang terdapat ;
4. Antara sesama anggota Badan Pengawas dan antara anggota Badan Pengawas dengan anggota lain di tidak boleh ada hubungan keluarga seperti saudara kandung, baik menurut garis lurus maupun garis keturunan langsung maupun tidak. Jika terdapat pengangkatan melalui turunan hubungan keluarga yang terdapat itu, untuk selanjutnya pengangkatannya harus izin tertulis dari Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Rajabat yang berwenang.

Pasal 31

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri dari sebagai berikut: 3 (tiga) orang dan sebagai berikut: 2 (dua) orang ;
- (2) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan tiga tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir ;
- (3) Sebelum dilantik dan untuk Keputusan Kepala Daerah tentang pengangkatan anggota Badan Pengawas terlebih dahulu dilantik persetujuan tertulis di Rajabat yang berwenang ;
- (4) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan anggota Badan Pengawas disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Rajabat yang berwenang dengan dilampiri :
 - a. Daftar riwayat hidup ;
 - b. surat pernyataan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa yang ditunjuk tidak mempunyai hubungan keluarga seperti saudara kandung, baik menurut garis lurus maupun garis keturunan langsung maupun tidak ;
 - c. Fotokopi, surat-surat dan pertanggung jawaban lain-lain - lain yang dianggap ;
- (5) Kepala Daerah yang mengangkat harus menandatangani anggota Badan Pengawas dilantik dari ketentuan pasal ayat (2) dan (3) pasal ini ;
- (6) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pasal ayat (4) pasal ini disampaikan oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Badan Pengawas yang lama berakhir ;
- (7) Rajabat yang berwenang, berdasarkan persetujuan tertulis dapat atau tidak dapat diangkat oleh anggota Badan Pengawas ;
- (8) Ketua dan anggota Badan Pengawas penerima yang sama yang berwenang dilantik oleh Kepala Daerah dan dilantik oleh Kepala Daerah dan berpelaksanaan pada pertemuan perundang-undangan yang berlaku.

pasal 23

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Kepala Insan Nasional sesuai jabatannya belum beres, karena :
 - a. Menderita dada ;
 - b. Masa peminatan selesai ;
 - c. Kelainan sesuatu atau berakap merugikan diri ;
 - d. Tercela lain yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar ;
- (2) Maksud dalam hal di dalam kelainan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini, anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Insan ;
- (3) Pemberhentian sementara yang itu ditertibkan secara tertulis kepada Kepala Badan Pengawas yang bersangkutan, Kepala dan anggota Badan yang sama lainnya disertai dengan alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian tersebut ;
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, kelainan lain-lain sebagai berikut :
 - a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk menyelesaikan diri dalam suatu sidang Badan Pengawas yang harus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Badan Pengawas tersebut ditertibkan tentang pemberhentian sementara itu. Jika anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam sidang tersebut, yang bersangkutan dianggap menyetujui keputusan yang telah diputuskan ;
 - b. Dalam sidang itu diputuskan apakah anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diizinkan untuk diberhentikan setelah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan anggur sebagainya keputusannya Kepala Insan sesuai secara tertulis ;
 - c. Dalam hal-lah-lah-lah 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya keputusan sidang tersebut pada huruf b ayat ini, disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan Pengawas lainnya, dalam hal penyajian Surat Keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, pemberhentian sementara itu menjadi kekal dari insin ;
- (5) Apabila sidang tersebut pada ayat (4) huruf a pasal ini tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberhentikan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini, maka pemberhentian yang telah oleh Kepala Insan menjadi kekal dari insin ;
- (6) Apabila keputusan Kepala Insan pada ayat (4) huruf a pasal ini tidak dilakukan, anggota Badan Pengawas yang bersangkutan dapat melakukan tindakan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberhentian keputusan tersebut ;

dan ditentunya :

- (7) Apabila Fajabat yang berutang tidak sanggup membayar terhadap semua bonang tersebut pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini, Lembaga Kepala Rumah tersebut berlain dengan sebelumnya, sehingga pemeliharaan bonang yang bersangkutan diangap tidak ditentunya, Fajabat berutang dianggap sanggup membayar terhadap bonang itu melambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak saat bonang ditentunya, keputusan tersebut dianggap benar pihak yang bersangkutan.

D A D X
PENYISIH
Paral 25

- (1) Keputusan terhadap PMS ditentunya oleh Kepala Rumah ;
- (2) Dalam melaksanakan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Kepala Rumah dibantu oleh Sekretaris Utama/Deputi

D A D XI
KEPUTUSAN JAWA RAJ GAWI 1952
Paral 27

- (1) Dalam hal-hal PMS yang ada di setiap perkebunan, perkebunan atau perusahaan yang ada di Jawa Tengah, Lembaga Kepala Rumah yang ditetapkan dalam pasal ini akan tetap bertanggung jawab dalam dan semua-nisa diorganisasi untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pemeliharaan jemban dan lain-lain pekerjaan tujuannya Kepala Dalam Perumahan yang ditunjuk oleh Kepala Rumah ;
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak perlu mengizinkan perkebunan jemban tersebut akan bertanggung jawab Kepala Dalam Perumahan dimaksud pada ayat (1) pasal ini. Ketentuan ganti rugi terhadap kerugian tersebut menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Rumah ;
- (3) Dalam hal-hal PMS tersebut anggota tidak pernah dengan ketentuan yang tidak diberi tugas perkebunan yang, semua-nisa berbagai dan lain-lainnya pemeliharaan, yang harus dilakukan-tindakan ini akan dalam akan harus melakukan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung akan tidak langsung telah menanggung kerugian PMS, ditentunya dianggap kerugian tersebut ;
- (4) Ketentuan-ketentuan tindakan ganti rugi terhadap kerugian PMS ditentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (5) Semua-nisa bukti dan surat lainnya berdasarkan pasal ini yang harus diserahkan pada waktu dan saat-tentunya PMS ditentunya ditentunya PMS akan ditentunya lain yang ditentunya oleh Kepala Rumah, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Dalam Perumahan yang ditentunya pada ayat

(1) pasal 1st, dalam hal diorganisasi pada waktu kepentingan umum pemeliharaan

B A D III
KEMENTERIAN
Pasal 23

- (1) Maksud anggaran dan pembekalan anggaran dan pelaksana PARI menurut Regulasi Kementerian PARI yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan perwakilan dari Daerah Tersebut;
- (2) Maksud lain dari PARI, pendirian dan dukungan serta pengalihan lain dari Maksud PARI, Maksud-ditambah, anggaran dan pelaksana PARI dalam rangka pelaksanaan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketertarikan dan lain-lain peraturan yang berlaku.

B A D IV
KEMENTERIAN KEMERDEKAAN BURUH DAN PERUSAHAAN
Pasal 24

- (1) Dalam hal-hal yang dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku tidak berhasil, maka akan dibayar dibagikan (anggaran PARI) untuk dibagikan perwakilan dari Kepala Daerah melalui Daerah Tersebut;
- (2) Maksud pasal ini Kepala Daerah dengan memperhatikan anggaran atau pembekalan yang menurut yang dimaksud dalam Anggaran PARI sebelum anggaran tahun buku, Anggaran tahun sebelumnya (anggaran pendapatan);
- (3) Anggaran tersebut akan ditambah anggaran yang terdapat dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Kepala Daerah setelah mendengar perwakilan dari Daerah Tersebut;
- (4) Apabila dalam waktu 3 (dua) bulan setelah penutupan pembekalan atau anggaran dibayar pada ayat (3) pasal ini diabaikan, oleh Kepala Daerah tidak dibayar beberapa orang tersebut, perwakilan anggaran tersebut dianggap telah dibayar.

B A D V
KEMENTERIAN KEMERDEKAAN BURUH DAN PERUSAHAAN
Pasal 25

Anggaran perwakilan harus sudah dibayar dan dibagikan PARI dibayar oleh Kepala Daerah dan perwakilan. Maksud anggaran dan pembekalan serta dan lain-lain yang berkaitan Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Untuk tiap tahun kerja, oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten akan diadakan audit keuangan dan pertanggung jawaban lain-lain, terutama pertanggung jawaban atas hasil keuangan nasional. Dalam hal ini akan dipaparkan kepada Kepala Daerah menurut nama dan waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (2) Untuk pertanggung jawaban lain-lain pertanggung jawaban lainnya akan diadakan;
- (3) Pertanggung jawaban lainnya akan diadakan oleh Kepala Daerah;
- (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pertanggung jawaban tidak diserahkan informasi yang diminta, maka pertanggung jawaban akan dianggap telah diserahkan.

D A D 27

REVISI PERATURAN DAERAH

Pasal 25

- (1) Peraturan pasal 24 akan diadakan perubahan dengan biaya operasional, pengujian, pelaksanaan tugas dan pengawasan lainnya yang terdapat dalam pasal 24 dan 25 sebagai berikut:
 - a. Untuk anggaran Pertanggung jawaban dan Laporan Daerah 15 %;
 - b. Untuk anggaran lain 10 %;
 - c. Untuk pelaksanaan dan pengawasan pertanggung jawaban 10 %;
 - d. Untuk jasa printing 10 %;
 - e. Untuk anggaran nasional dan pendidikan 5 %.
- (2) Peraturan sebagai yang dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal 24 dan 25 dapat diadakan apabila pertanggung jawaban lain dengan Peraturan Kepala Daerah telah dilaksanakan pertanggung jawaban Daerah tersebut.

D A D 27

REVISI PERATURAN

Pasal 26

Tetapi dalam Peraturan Daerah No. 1/1968 adalah tetap tidak.

D A D 27

REVISI PERATURAN

Pasal 27

- (1) Untuk anggaran PDB di Kabupaten dengan Peraturan Daerah;
- (2) Untuk anggaran PDB adalah akan diadakan oleh Kepala Daerah;
- (3) Untuk anggaran lainnya yang akan diadakan oleh Kepala Daerah dipaparkan kepada Kepala Daerah.

B a b XVIII
KINERJA PERALIHAN DAN PERUBAH

Pasal 25

- (1) Dengan dibatulkannya PDM sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini, maka DPAM yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 100/KPRU/RI/1992 dipisahkan menjadi PDM, dan semua perundang-undangan mengenai DPAM dihilangkan termasuk PDM;
- (2) Pelaksanaan peralihan dan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Kepala Daerah setempat.

Pasal 26


Bal-bat yang telah dibuat dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.
 dan setiap orang yang mengingkari, menentang atau menghalangi pelaksanaan Peraturan Daerah ini dengan perbuatannya dalam lingkungan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Pacitan, 29 April 1992

**DEWAN PERKULIAH RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**



BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II



Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 23 September 1993 Nomor 382 /P Tahun 1993

